

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR -162 TAHUN 2018.

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU ATAS NAMA HENRY MARITJES SOPACUA, S.Pd, SH, MH

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa Saudara Henry Maritjes Sopacua, S.Pd, SH, MH telah dibebas tugaskan dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017;
- b. bahwa untuk kepentingan dinas perlu mengangkat kembali yang bersangkutan kedalam Jabatan Fungsional Guru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pengangkatan Kembali Kedalam Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil atas nama Henry Maritjes Sopacua, S Pd, SH, MH.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3974);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3574);
- 9. Perauran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Kembali Kedalam Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil ::

a. Nama : Henry Maritjes Sopacua, S.Pd., SH, MH

b. N I Pc. Pangkat/Golongan Ruangd. 19690315 199903 1 014e. Pembina Utama Muda (IV/c)

d. Unit Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA Pegawai Negeri dimaksud pada dictum KESATU selanjutnya dipindahkan dari Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kota Ambon ke Dinas Pendidikan Kota Ambon.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 15 Mouret 2018

LOUHENAPESS

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.

5. Inspektur Kota Ambon.

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon;

9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

10. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon;

11. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Ambon.